



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366

Email : direktorat.pengamanan@gmail.com / direktorat.pengamanan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAMANAN

NOMOR HK.04.03.113.02.19.0272A TAHUN 2019

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGAMANAN

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAMANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) 2015-2019, adanya perubahan Renstra K/L 2015-2019 dapat dilakukan sepanjang adanya perubahan struktur organisasi;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan terjadi perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengamanan tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Pengamanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366

Email : direktorat.pengamanan@gmail.com / direktorat.pengamanan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366

Email : direktorat.pengamanan@gmail.com / direktorat.pengamanan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAMANAN TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGAMANAN TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Pengamanan Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra Direktorat Pengamanan mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019 dan pedoman penyusunan dan *review* rencana strategis tahun 2015-2019 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2

- (1) Renstra Direktorat Pengamanan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengamanan untuk mencapai sasaran kinerja Direktorat Pengamanan.
- (2) Renstra Direktorat Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Pengamanan

Pasal 3

- (1) Direktur Pengamanan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Direktorat Pengamanan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139 Ext : 1367, 1366

Email : direktorat.pengamanan@gmail.com / direktorat.pengamanan@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

- (3) Evaluasi pelaksanaan Renstra Direktorat Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir periode Rencana Strategis.

Pasal 4

Renstra Direktorat Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 6

Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 11 Februari 2019

Direktur Pengamanan,



Drs. Rusli Hedyaman